

SKRIPSI

KESELAMATAN KERJA BAGI PENGEMUDI GO-JEK



**PERLINDUNGAN HUKUM PENGEMUDI GO-JEK
YANG BEKERJA DI PT. GO-JEK INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ZIDNA AUFIMA

NIM.031211133002

DOSEN PEMBIMBING



Dr. LANNY RAMLY S.H., M.Hum.

NIP. 196608211990022002

PENYUSUN



ZIDNA AUFIMA

NIM. 031211133002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2016

ii

Skripsi ini Telah Diuji dan Dipertahankan Di Hadapan Panitia Penguji

Pada Hari Rabu, Tanggal 18 Mei 2016

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Hadi Subhan, S.H.,CN.,M.H.




Anggota : 1. Dr. Lanny Ramli, S.H.,M.Hum.



2. Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H.,M.H.



3. Indrawati, S.H.,LL.M



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Zidna Aufima

Nim : 031211133002

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : KESELAMATAN KERJA BAGI PENGEMUDI GO- JEK

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberi sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 1 Juni 2016

Yang membuat pernyataan,



METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH
ZIDNA AUFIMA

NIM. 031211133002

“There’s nothing more beautiful than love of Allah SWT to his people as well as affection of parents to their children”



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keselamatan Kerja bagi Pengemudi Go-Jek. Jenis Penelitian yang dipakai dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, dimana metode penelitian hukum dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa Keselamatan kerja yang dibutuhkan bagi Pengemudi Go-Jek di luar area Jakarta seperti Surabaya dan Bandung yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan untuk mencegah risiko serta menanggulangi risiko pada saat Pengemudi Go-Jek melakukan pekerjaan di jalanan. Karena manajemen Perusahaan Go-Jek belum memberikan jaminan pasti keamanan dan keselamatan bagi Pengemudi Go-Jek di luar area Jakarta saat di jalanan dan berdasarkan kejadian sebelumnya banyak tindak kekerasan yang dialami Pengemudi Go-Jek saat di jalanan, seperti Pengemudi Go-Jek dibegal dan ditabrak oleh Pengemudi Ojek Pengkolan. Hal tersebut membuat Pengemudi Go-Jek merasa tidak aman dan selamat saat di jalanan.

Kata Kunci : Keselamatan Kerja, Pengemudi Go-Jek.

ABSTRACT

This study aims to determine Safety for Motorists Go-Jek. Type of study used in this paper uses normative legal research, where methods of legal research is done by using legislation, notions of law, legal concepts, and principles of law relevant to the issues faced. From the results of that study concluded that the safety of work required for the driver of Go-Jek outside Jakarta area such as Surabaya and Bandung, Accident Insurance and Death of BPJS (Agency of the organizers of Social Security) Employment to prevent risks and cope with risks at the time Motorists Go-Jek doing work on the street. Due to the Company's management Go-Jek has not given a firm guarantee of security and safety for the driver of Go-Jek outside Jakarta area when the streets and based on previous occasions many acts of violence experienced driver of Go-Jek time on the streets, such as the driver of Go-Jek mugged and ditabrak by Pengkolan Motorcycle taxi driver. This makes the driver of Go-Jek feel safe and secure on the streets.

Keywords: Safety, Driver Go-Jek.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kemurahan hati serta penyertaannya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan program studi S-1 di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam Kesempatan ini, Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Eman Ramelan, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H.,M.Kn.,LL.M. selaku Dosen Wali Penulis.
3. Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membantu, mengarahkan penulisan dengan kesabaran dan kesungguhan hati hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Hadi Subhan,S.H.,C.N.,M.H., Ibu Dr. Lilik Pudjiastutik,S.H.,M.H., dan Ibu Indrawati, S.H.,LL.M., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membantu, mengarahkan penulisan dengan kesabaran dan kesungguhan hati hingga selesainya skripsi ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajari dan memberikan materi perkuliahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Orang tua, kedua saudara penulis memberikan dorongan hingga selesainya penulisan.
7. Untuk dulur-dulur SKI FH Unair : Sheila Puspitasari, Nurul Fauziah, Rike Imanika, Fitri Nuril, Farah Aliyah, Rizqa Sofiana, Bhima Hutama, Diyah Puspitasari, Davin Ramadhan, Diko Ramadhan, Adrian Wijanarko, Kahfi Indra, Rasalhaque Ramadhan, Anggara Al Kautsar, Sakti Sukmayana, Raditya Pramana, Mahardika Putra, Izzah, Rendy Bambang, Prasetyo, Rizki Aryo Guntoro, serta lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Untuk dulur-dulur FH Unair : Ecky Faridha Sari, Septiani Ayu, Arlina Haryuningsih, Putri, Aulia Hanindita, Safira Riza, Rai Wafi, Ayu Sri Rizki, serta lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Untuk Senior : Eko Ibnu Fattah, S.H., M.H., A. Rachmad Sulisty, S.H., M.Kn dan Bhisma Bayuangga.
10. Untuk Sepupuku : Kiky Rizky.

Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan karena penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Surabaya, 9 Maret 2016

Penulis



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BW (Burgelijk Wetboek Voor Indonesie) (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1847 No.23).

Undang-Undang Nomer 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 74) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3611).

Undang-Undang nomer 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 39 Tahun 2003)

Undang-Undang nomer 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756)

Undang-Undang nomer 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 96 Tahun 2009) (Tambahan Lembaran Negara No.5025)

Undang-Undang nomer 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS). (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 116 Tahun 2011) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5256)

Undang-Undang nomer 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. (Lembaran Negara no. 337 Tahun 2014) (Tambahan Lembaran Negara No. 5618)

Perpres nomer 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia No.29 Tahun 2013)

Peraturan Pemerintah nomer 44 tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia No.154 Tahun 2015) (Tambahan Lembaran Negara No. 5714)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR ORISINALITAS	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR PERATURAN-PERUNDANG-UNDANGAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6

1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Penjelasan Konseptual	6
1.6 Metode Penelitian.....	17
1.7 Bahan Hukum	18
1.8 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
1.9 Analisis Bahan Hukum.....	20
1.10 Sistematika Penulisan	20
BAB II : PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN GO- JEK DENGAN PENGEMUDI GO-JEK	22
2.1 Konsep Perjanjian.....	22
2.2 Syarat sah Perjanjian	25
2.3 Pengertian Kemitraan	31
2.4 Perjanjian Kemitraan antara Perusahaan Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek	32
2.5 Perbedaan Perjanjian Kemitraan dengan Perjanjian Kerja.....	38
BAB III : PERUSAHAAN GO-JEK MENGIKUTSERTAKAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PENGEMUDI GO-JEK	41
3.1 Konsep Asuransi	41
3.2 Perusahaan Go-Jek mengikutsertakan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pengemudi Go-Jek	46
BAB IV : PENUTUP	51

4.1Kesimpulan 51

4.2Saran 52

DAFTAR BACAAN..... 53

LAMPIRAN

